

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu masyarakat dan DPR/DPRD).

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana awal. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan/hambatan segera diambil tindakan koreksi. Pengawasan yang dimaksud dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah dan diharapkan independen dari pengaruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain.

Inspektorat di Provinsi Riau terdiri dari 12 Inspektorat Kabupaten/Kota dan satu Inspektorat Provinsi Riau. Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan. Inspektorat

Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Berikut data inspektorat kabupaten/kota yang ada di provinsi Riau

**Tabel 1.1 Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau**

No	Nama	Alamat
1	Inspektorat Kabupaten Bengkalis	Jl. Antara, Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau 28711
2	Inspektorat Kabupaten Siak	Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Agung, Sungai Mempura, Mempura, Siak Regency, Riau 28773
3	Inspektorat Kota Dumai	Bagan Besar, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai, Riau 28826
4	Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti	Jl. Dorak / Terpadu Nomor 2 Selat Panjang
5	Inspektorat Kabupaten Kampar	Jl. Pramuka, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463
6	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir	JL Diponegoro, Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
7	Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu	Jl. Indragiri No.6, Pematang Reba, Kec. Rengat Bar., Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29351
8	Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu	Komp. Perkantoran Pemda, Jl. Tuanku Tambusai Km. 04, Pasir Pengaraian, Rambah Tengah Hilir, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28557
9	Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir	Jl. Pedamaran, Kec. Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28913
10	Inspektorat Kabupaten Pelalawan	Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Riau.
11	Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi	Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kuantan Singingi
12	Inspektorat Kota Pekanbaru	Jalan Badak Kompleks Perkantoran Walikota Pekanbaru Tenayan Raya Gedung B3 lantai 3

*Sumber: Data Olahan 2023*

Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja dapat diukur melalui pengukuran tertentu sesuai standar yaitu dimana kualitas yang berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas yang merupakan jumlah dari hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu yang merupakan kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnarningsih, 2007).

Kinerja auditor menurut Mulyadi (2008) dalam (Said, 2020) adalah akuntan publik yang melaksanakan pemeriksaan secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntan yang berlaku umum dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan dan dalam melaksanakannya auditor harus mematuhi kode etik akuntan publik Indonesia dan standar *auditing*. Sehingga dalam tugasnya Inspektorat sama halnya dengan auditor internal dalam sebuah perusahaan.

Menurut Bastian (2014) audit internal merupakan pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar - komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang ditelaah. Suatu organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang efektif cenderung lebih baik dibanding suatu organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. Selain itu dengan adanya fungsi audit internal yang efektif dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi (Badara & Saidin, 2014). Jika fungsi audit internal berjalan dengan baik, maka hal tersebut dapat membantu terwujudnya praktik *good governance* di dalam suatu organisasi.

Tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar segera mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa menimbulkan munculnya berbagai macam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap aparatur negara yang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), seperti *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, *Government Watch (GOWA)* (Adha dkk, 2021). Dengan adanya tuntutan atas pelanggaran tersebut perlu untuk memperhatikan serta meningkatkan kinerja auditor pemerintah dan menjamin bahwa pengelolaan keuangan telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta memastikan apakah

tujuan dari pemerintah telah tercapai dengan target yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Semakin maraknya isu tentang pelanggaran etika masih sering terjadi terkait kurangnya pengawasan yang kerap terjadi pada instansi pemerintahan terutama yang berkaitan dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2004 hingga 3 Januari 2022, Riau masuk peringkat 5 besar provinsi terbanyak kasus korupsi berdasarkan wilayah (<https://dataindonesia.id>). Salah satu korupsi yang ada di Riau yaitu kasus Bupati Kuantan Singingi, Andi Putra tersangka korupsi karena menerima uang berkisar Rp 2 miliar dari *General Manager* PT Adimulia Agrolestari Sudarso, agar menyetujui perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit tersebut dan menurutnya permintaan uang itu hal biasa dalam pengurusan izin di lingkungan pemerintahannya. Mantan Sekretaris Daerah, Yan Prana Jaya Indra Rasyid, melakukan korupsi anggaran rutin saat menjadi kepala Bappeda Siak (<https://senerai.or.id>). Hal ini membuat efektivitas peran, kualitas audit dan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pun dipertanyakan karena jika Inspektorat telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka akan tercipta kondisi yang efektif dan efisien dalam hal pengawasan.

Selain kasus korupsi diatas, fenomena yang terjadi terkait kinerja auditor Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Pekanbaru terhadap pengerjaan proyek jalan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar, hingga kini belum juga jelas hasilnya. Padahal, Inspektorat sudah dua kali diminta oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru untuk menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) jalan tersebut. Palsalnya, pengerjaan proyek jalan ke TPA Muara Fajar disinyalir bermasalah. Pembangunan jalan yang berlokasi di Kecamatan Rumbai, menelan uang rakyat sebesar Rp3,9 miliar lebih yang dianggarkan melalui APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru tahun 2018 lalu. Dalam pelaksanaannya, proyek itu dikerjakan oleh PT Bangun Jaya Pratima dan didampingi Tim Pengawal dan Pengaman

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejari Pekan baru. Laporan dugaan pengerjaan jalan yang bermasalah di terima Kejari Pekanbaru pada Februari lalu. Namun, Kejari sampai saat ini masih menunggu hasil audit internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yakni Inspektorat Kota Pekanbaru ([www.riaupos.com](http://www.riaupos.com)).

Pada Inspektorat Kabupaten Siak, permasalahan yang terjadi adalah masih terdapat temuan hasil pengawasan yang berindikasi kecurangan dan berulang pada OPD serta rendahnya tindak lanjut atas temuan oleh OPD (Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Siak 2016-2021). Hal ini dibuktikan dengan kasus korupsi dana hibah bantuan sosial Kabupaten Siak dimana menurut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) di Sekretariat Daerah Kabupaten Siak, belum juga ada kemajuan sejak beberapa bulan terakhir. Kasusnya mandek pada perhitungan kerugian negara. Proses audit yang dilakukan tim auditor cukup lamban. Bahkan saat ini telah dilakukan perpanjangan waktu untuk auditor dalam melakukan audit. ([www.halloriau.com](http://www.halloriau.com)).

Dari data diatas dapat diketahui kasus yang terjadi memberikan pandangan negatif kepada APIP sebagai auditor internal pemerintah yang tidak menjaga kualitasnya dan itu merugikan banyak pihak. Kelalaian yang diberikan oleh seorang auditor dapat menjadi sebuah penilaian apakah kinerja auditor tersebut berkualitas apa tidak.

Isu yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Bengkalis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bengkalis 2021-2026 adalah masih kurangnya jumlah SDM pengawasan (Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD), semakin banyaknya tugas-tugas mandatory bagi inspektorat (audit, reviu, monitoring, pendampingan, pencegahan korupsi dll), rendahnya kualitas hasil pemeriksaan operasional ketaatan dan evaluasi AKIP perangkat daerah, Rendahnya kualitas hasil Reviu atas laporan kinerja pemerintah daerah, rendahnya kualitas hasil reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah, rendahnya implementasi mitra Kerja sama dalam pengawasan internal dan rendahnya kualitas pelaksanaan *monitoring* dan


evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK dan APIP. Hal ini membuktikan kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Bengkalis masih rendah dalam melaksanakan tugas nya sebagai auditor yang tertera dalam Pasal 4 Bab II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Auditor.

Isu yang terjadi di Inspektorat Kota Dumai berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Dumai 2021-2026 terdapat pada tabel 1.2 dan gambar 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1.2 Permasalahan dan isu strategis Inspektorat Kota Dumai**

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Rendahnya pemahaman pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan	Masih tinggi/banyaknya temuan pemeriksaan	Pelaporan pertanggungjawaban belum sesuai standar SAP maupun Per UU
2	Pemberian sanksi/ <i>punishment</i> yang tidak menyelesaikan temuan Pemeriksaan	Rendahnya kesadaran obrik dalam menyelesaikan TLHP terutama kerugian Negara/Daerah	Ketidakhahaman proses/prosedur menindaklanjuti LHP
3	Banyaknya permintaan pemeriksaan	Waktu pemeriksaan tidak mencukupi	Terbatasnya SDM Aparatur Pengawasan
4	Keterbatasan anggaran untuk mengikuti Bimtek	Persentase anggaran Inspektorat dari APBD sangat kecil	Banyaknya kegiatan yang harus dilakukan.

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Kota Dumai 2021-2026



**Gambar 1.1 Grafik Kasus Keuangan yang merugikan Daerah**

Sumber: Rencana Strategis Inspektorat Kota Dumai 2021-2026

Dari tahun 2015 sampai dengan 2020 terjadi kecenderungan penurunan terhadap nilai temuan kasus keuangan yang merugikan daerah. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sejumlah Rp.1.287.030.971,63 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah koma enam puluh tiga sen) dari tahun 2014 yang sejumlah Rp. 205.749.758,81 (dua ratus lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah koma delapan puluh satu sen) sehingga dapat disimpulkan pada tahun 2021 terjadinya kenaikan temuan kasus kerugian daerah dan pada tabel 2.1 dapat dilihat bahwa masih terdapat auditor yang kurang mengawasi obrik dalam menyelesaikan TLHP yang artinya terjadi permasalahan terkait kinerja auditor sebagai APIP.

Robbins dan Judge dalam (Said, 2020) mengemukakan bahwa terdapat tiga konsep yang dapat diterapkan untuk mendukung timbulnya akuntabilitas yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja auditor, yaitu motivasi. Menurut Rivai (2011) motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman dalam (Gaffar & Dahlan, 2020) hanya dengan adanya motivasi maka seseorang akan mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Motivasi akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan mencapai kinerja yang maksimal. Penelitian mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja auditor telah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Diantaranya (Soerono, 2020), (Ryanjo, Maslichah, & Mahsuni, 2021) keduanya mengatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Namun dalam Penelitian (Yudha, Putra, & Santosa, 2021) mengatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja auditor.

Untuk terciptanya auditor yang memiliki kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas audit, auditor dilandasi oleh beberapa prinsip perilaku salah

satunya adalah kompetensi. Kompetensi adalah kualifikasi yang dibutuhkan auditor berupa pengetahuan, keterampilan dalam melakukan pekerjaannya. Menurut penelitian Soerono (2020) untuk meningkatkan kinerja auditor, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kinerja audit yang dihasilkan akan rendah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian (Efendi, 2022) dan (Rahma, 2018) bahwa kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Tetapi hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian (Pratiwi & Srimindarti, 2021) yang menyatakan bahwa secara parsial kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor pemerintah.

Auditor internal dalam lingkungan Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan APIP yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor (JFA), dimana tujuan di bentuknya JFA untuk menjamin pembinaan profesi dan karir, kepangkatan dan jabatan bagi PNS yang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah dalam rangka mendukung kinerja instansi pemerintah. Semenjak pemberlakuan jabatan fungsional bagi para auditor sesuai peraturan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2022, terdapat kecenderungan untuk sebagian auditor yang memiliki kemampuan untuk menemukan temuan yang bersifat menonjol/strategis, namun terdapat sebagian auditor yang belum mempunyai kemampuan tersebut. Hal ini dibuktikan dalam penelitian (Pribadi, 2022) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif jabatan fungsional auditor terhadap kinerja pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, hasil penelitian tersebut menguatkan pernyataan seperti di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11 Tahun 2017 menyebutkan: guna meningkatkan mutu pegawai di instansi pemerintah dan untuk mendorong kinerja pegawai pemerintah maka dipandang perlu menetapkan pegawai sesuai kebutuhan menjadi tenaga fungsional, untuk melaksanakan tugas di instansi pemerintah secara profesional.



Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kinerja auditor. Penelitian ini mereplikasi penelitian (Soerono, 2020). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, penelitian ini menggunakan sampel auditor Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan sampel auditor Inspektorat se-Provinsi Banten. Kedua, dalam penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu jabatan fungsional auditor. Penambahan variabel ini dilakukan untuk menambah cakupan pembahasan penelitian sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih variatif. Sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Kerja, Kompetensi Auditor dan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kinerja Auditor Pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh pada kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?
3. Apakah jabatan fungsional auditor berpengaruh pada kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?
4. Apakah motivasi kerja, kompetensi auditor, dan jabatan fungsional auditor berpengaruh terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau?

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada pengaruh motivasi kerja, kompetensi auditor, dan jabatan fungsional auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak,

Kota Pekanbaru dan Kota Dumai dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya Sehingga Peneliti membatasi 2 Inspektorat Kota dan 2 Inspektorat Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
3. Untuk mengetahui pengaruh jabatan fungsional auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompetensi auditor, dan jabatan fungsional auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini:

1. Secara Teoritis
  - a. Bagi Peneliti  
Dengan adanya penelitian ini, peneliti bisa mengetahui pengaruh motivasi kerja, kompetensi auditor, dan jabatan fungsional auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Penelitian ini juga menambah wawasan baik secara teori maupun praktik serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.
  - b. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan peneliti selanjutnya terkait

motivasi kerja, kompetensi auditor dan jabatan fungsional auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

2. Secara Praktis

a. Bagi Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi instansi dan pegawai akan pentingnya motivasi kerja, kompetensi auditor, dan jabatan fungsional auditor terhadap kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

b. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa lainnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas. Rencana isi dari bagian per bagian pada laporan skripsi yang disusun sebagai berikut :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan mengenai penelitian terdahulu dan landasan teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, definisi konsep dan definisi operasional.

**BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**